



PUTUSAN

Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Paya Benua, 10 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 30 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 02 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 Januari 1999 di Kantor Urusan Agama(KUA) Bukit Intan, dengan wali nikah AH. Rosidi, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat, pernikahan tersebut tercatat

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp



pada Kantor Urusan Agama Bukit Intan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/05/I/1999 tanggal 25 Januari 1999, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kurang lebih 2 Tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 6 Bulan, Lalu pindah ke rumah milik pribadi selama 16 Tahun sampai berpisah.

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak, yaitu:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, yang berusia 19 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung;

2. Anak I Penggugat dan Tergugat, yang berusia 16 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan dengan diawalinya Tergugat telah menikah secara agama (nikah sirih) dengan wanita lain tanpa seizin terlebih dahulu dari Penggugat. Namun, Penggugat tetap mempertahankan pernikahan dengan Tergugat dikarenakan melihat/mempertimbangkan anak-anak. Bahkan, Tergugat sering bersikap kasar sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

5. Bahwa Tergugat didalam memberikan nafkah kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari karena harus berbagi dengan istri yang kedua sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus bekerja.

6. Bahwa Tergugat selama pernikahan tidak pernah mencontohkan sebagai imam atau kepala rumah tangga yang baik kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pertengkaran terakhir terjadi pada Bulan September di karenakan Tergugat selalu bersikap kasar bahkan sering melakukan kekerasan fisik sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi apabila rumah tangganya terjadi cekcok terus-menerus.

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan aslinya di persidangan bermeterai 6000,- telah di nazegeInd, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Kutipan Akta Nikah Nomor 183/05/I/1999 tanggal 25 Januari 1999;

2.-----

Saksi:

1. Saksi I umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saya kenal Tergugat bernama Afriansyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami iseteri;
- Bahwa Penggugat dan Tegugat menikah tahun 1999, di Kecamatan Bukit Intan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tegrugat selama 2 tahun, lalu tinggal di rumah kontrakan selama 6 bulan, terakhir di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 orang anak, yang diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak beberapa tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat hanya memberi

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Tergugat selama 12 tahun pulang hanya pada siang hari bersama Penggugat, sedangkan pada malam hari dengan isteri keduanya;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2018;
- Bahwa sebab pertengkaran terakhir karena masalah ekonomi, Tergugat hanya mementingkan isteri keduanya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ipar Penggugat;
- Bahwa saya kenal Tergugat bernama Afriansyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999, di Kecamatan Bukit Intan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, lalu tinggal di rumah kontrakan selama 6 bulan, terakhir di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak, yang diasuh Penggugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sejak Tergugat menikah sirri, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat menikah sirri sejak 12 tahun yang lalu;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah lagi;;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah karena diusir Tergugat;
- Bahwa Pergugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan gugatannya berdasar dan beralasan hukum, mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak 7 tahun pernikahan;
2. Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menikah dengan wanita lain, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini;
4. Pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pengugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Pengugat mengenai mulai sering bertengkarnya Penggugat dan Tergugat, penyebab

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan sebabnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut merupakan bukti yang cukup, maka hal ini memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1, dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat orang yang berkepentingan;
2. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain, Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
3. Mulainya pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun pernikahan;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, sudah tidak saling berkomunikasi lagi sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini;
5. Penggugat pernah didamaikan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pengugat dan Tergugat, terus menerus terjadi pertengkaran;
2. Pengugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, sejak pisah tempat tinggal 3 bulan yang lalu;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tergugat disuir oleh Penggugat dari kediaman bersama;
5. Sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri karena telah tidak saling bermkounikasi sejak 3 bulan yang lalu, tidak satu rumah, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa ketidak sukaan dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penngugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Bustani, S.Ag., MM., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Herman Supriyadi

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera,

H. Daeng Sigolo, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Pkp